

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemungutan suara ulang merupakan pelaksanaan Kembali pemungutan suara yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan atau adanya kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tempat pemungutan suara yaitu petugas KPPS saat melaksanakan proses pemungutan suara (Habibillah, Syamsir 2024, 136). Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara merupakan salah satu momen krusial dalam proses Pemilu, baik bagi KPU, pemilih, maupun peserta Pemilu. Proses ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian tahapan Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta, tahap ini dianggap sebagai penentu arah masa depan politik mereka. Bagi KPU dan jajarannya, tingkat profesionalisme dan integritas penyelenggaraan Pemilu sangat ditentukan oleh terselenggaranya tahapan ini. Oleh karena itu, keberadaan aturan yang tegas, jelas, dan rinci akan mempermudah pelaksanaan tahapan ini (Kurniawan 2020, 2).

Pemungutan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selain itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan:

- a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Petugas KPPS meminta

- b. pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik, baik secara langsung melalui pemilihan pemimpin negara maupun secara tidak langsung dengan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah (public policy). Menurut Helbert McClosky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Irma, Fajriyah 2021).

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa "demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat"(Ridhuan, Pd 2019).

Pada Pemilu 2024 di Kota Bukittinggi mempunyai 365 TPS yang mana terdiri dari 152 TPS di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, 84 TPS di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan 129 TPS di Kecamatan Guguak Panjang (Agustino 2023). Komisi Pemilihan Umum di Bukittinggi, Sumatera Barat, mengadakan pemungutan suara ulang di dua tempat pemungutan suara untuk Pemilu 2024, tetapi hanya dihadiri oleh sedikit pemilih yang terdaftar."Kegiatan pemungutan suara ulang yang berlangsung di dua TPS di Kelurahan Belakang Balok Bukittinggi menunjukkan penurunan dalam jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya, terutama karena dari sekian ratus dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya puluhan pemilih yang hadir. "

NO	Pemilu 2024	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Sebelum PSU	Sesudah PSU
1	TPS 01	264	198	71
2	TPS 03	232	164	81

PSU dilaksanakan di TPS 01 dan TPS 03 karena ada kesalahan dalam pemberian surat suara kepada pemilih sebelumnya. Di TPS 01 terdapat 264 DPT, pada Pemilu 2024 Pemilih yang hadir sebanyak 198 orang, namun saat PSU hanya 71 yang datang. Sementara itu, di TPS 03 terdapat 232 pemilih. Pada pemilu 2024, jumlah pemilih yang hadir mencapai 164 orang, namun Ketika PSU hanya 81 orang yang menggunakan hak pilihnya. PSU di TPS 01 dilaksanakan untuk pemilihan DPR RI, sedangkan di TPS 03 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Persentasi pemilih yang hadir di TPS 01 pada pemilu yaitu sebesar 75% yang menurun menjadi 36% Ketika pemungutan suara ulang yang mana persentase penurunannya yaitu 39% sedangkan di TPS 03 sebesar 70% untuk pemilu yang menjadi 49% Ketika pemungutan

suara ulang tersebut yang mana persentase penurunannya yaitu 21%. "Semuanya berlangsung dengan baik dan tenang, semua daftar pemilih tetap sebelumnya telah diminta kembali untuk menyalurkan hak suara mereka meskipun tidak semua datang lagi ke tempat pemungutan suara"(Antara 2024).

Pelaksanaan pemungutan suara ulang di dua tempat pemungutan suara itu dilakukan karena ada rekomendasi dari Bawaslu dan seorang pemilih menerima dua lembar surat suara. Pada TPS 01, terdapat seorang pemilih yang memperoleh dua surat suara untuk pemilihan anggota DPR-RI. Sementara itu, di TPS 03, seorang pemilih juga mendapatkan dua surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. "Hal ini yang menjadi alasan mengapa pemungutan suara ulang diperlukan." Dalam pemungutan suara ulang tersebut, hasil pemilihan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan total 66 suara. Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka, mendapatkan 13 suara, sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, hanya meraih dua suara.

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang rendahnya partisipasi pemungutan suara ulang di Bukittinggi pada Pemilu 2024. Penelitian yang di teliti berjudul **"Pemungutan Suara Ulang dan Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Ulang di Kota Bukittinggi (Studi Kasus TPS 01 dan TPS03)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah mengapa Tingkat Partisipasi Politik rendah pada Pemungutan Suara Ulang di Kota Bukittinggi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Penyelenggaraan PSU di TPS 01 dan TPS 03?
2. Apa faktor penyebab pemilih tidak datang pada pemilihan ulang di TPS 01 dan TPS 03?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penyelenggaraan PSU di TPS 01 dan TPS 03
2. Untuk Mengetahui faktor penyebab pemilih tidak datang pada pemilihan ulang di TPS 01 dan TPS 03

1.5 Signifikan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Praktis

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan Partisipasi PSU di Bukittinggi.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya partisipasi Masyarakat dalam PSU di Bukittinggi.

3. Bagi Peneliti dan akademis

Dapat menambah informasi dan wawasan tentang partisipasi Masyarakat dalam PSU di Bukittinggi.

1.5.2 Teoritis

Tema ini penting diangkat agar hasil penelitiannya dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam PSU di Bukittinggi.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Jurnal Fadjri Habibillah, 2024, Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*". Dalam jurnal tersebut membuat Kesimpulan Faktor utama yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah adalah pembukaan kotak suara yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan, adanya tanda tertentu pada surat suara atas permintaan KPPS, KPPS dengan sengaja atau tanpa sengaja telah merusak lebih dari satu surat suara yang telah dipakai, serta terdapat pemilih yang tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Terkait pertimbangan untuk mengadakan pemungutan suara ulang, pemegang Kartu Identitas Elektronik dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara mana pun di seluruh Indonesia. Dengan keyakinan ini, pemilih dari luar daerah yang belum mengurus pemindahan hak pilih dapat dengan bebas mengunjungi tempat pemungutan suara mana pun dan meminta dilayani oleh KPPS. Bagi anggota KPPS yang meyakini bahwa hanya pemilih yang memegang formulir A5 yang berhak dilayani, mereka dapat mengajukan argumen untuk menolak pemilih tersebut. Namun, di beberapa tempat pemungutan suara, perselisihan antara pemilih dengan Kartu Identitas Elektronik dari luar daerah dan KPPS serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara telah mengguncang kepercayaan KPPS, sehingga pemilih diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden. Perbedaan dengan peneliti Fadri Habibillah mengkaji tentang Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sedangkan peneliti memfokuskan tentang Pemungutan Suara Ulang dan Rendahnya Partisipasi Politik di Kota Bukittinggi.

2. Skripsi Nurida Hayati Tanjung, 2024, 1710300050 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan dengan judul penelitian *"Peran Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Muarasipongi Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372"*. Dalam Skripsi tersebut memuat Kesimpulan bahwa Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sesuai dengan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah: 1. Peran Panitia Penyelenggara Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan ulang dilaksanakan secara efektif, sebagaimana dibuktikan oleh kinerja Panitia Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman teknis yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Proses tersebut terdiri dari dua tahap: tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan pemilihan ulang di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muarasipongi, meliputi pelanggaran pemilihan seperti inflasi suara dan pelanggaran administratif pemilihan. Perbedaan dengan peneliti Nurida Hayati tanjung mengkaji tentang peran kelompok penyelenggaraan pemungutan suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di kecamatan Muarisipongi tahun 2020 menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 372 sedangkan peneliti memfokuskan tentang Pemungutan Suara Ulang Dan Rendahnya Partisipasi Politik Di Kota Bukittinggi.

3. Skripsi Abdussyahid, 2022, 170101030037 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul Penelitian *“Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Di Kelurahan Basirih Selatan”*. Dalam Skripsi tersebut memuat Kesimpulan Proses pemilihan ulang Wali Kota Banjarmasin di kecamatan Basirih Selatan berlangsung lancar dan mengikuti protokol kesehatan. Selama pemilihan ulang di kecamatan Basirih Selatan, beberapa pemilih memberikan suara di tempat pemungutan suara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Hal ini menyebabkan masalah selama penghitungan suara di tingkat kecamatan. Masalah ini terjadi karena petugas tempat pemungutan suara tidak memeriksa dengan cermat surat undangan pemilih dan daftar pemilih terdaftar di tempat pemungutan suara. Namun, masalah ini diselesaikan oleh panitia dengan membuat laporan insiden khusus pada formulir insiden khusus C. Karena tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah pemilih di daftar pemilih permanen di setiap tempat pemungutan suara, insiden ini hanya merupakan kesalahan prosedural di satu tempat pemungutan suara di Desa Basirih Selatan. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan ulang Wali Kota Banjarmasin di Desa Basirih Selatan meningkat dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Basirih Selatan hanya 52,90%, tetapi dalam pemilihan ulang Wali Kota Banjarmasin, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Basirih Selatan meningkat menjadi 58,52%. Peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Basirih Selatan dikaitkan dengan peningkatan kesadaran publik, upaya sosialisasi intensif yang dilakukan oleh panitia pemilihan melalui pertemuan langsung dan media sosial, serta kolaborasi. Perbedaan dengan peneliti Abdussyahid mengkaji tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala

Daerah Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Di Kelurahan Basirih Selatan sedangkan peneliti memfokuskan tentang Pemungutan Suara Ulang dan rendahnya Partisipasi Politik di Kota Bukittinggi.

4. Skripsi Mega Sulistiowati, 2021 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dengan judul *"Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019"*. Dalam Skripsi tersebut memuat Kesimpulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilihan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan sistem pemilihan di wilayah tersebut. Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih mencapai 84,02%. Prestasi ini sebagian besar disebabkan oleh kinerja efektif KPU dalam menjalankan perannya. Selain itu, KPU Kota Pekalongan telah mendorong masyarakat untuk menerapkan Surat An Nisa Ayat 58, yang mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Komunitas terlibat dalam kegiatan politik dan menerapkan nilai-nilai Islam berkat upaya positif yang dilakukan oleh KPU Kota Pekalongan. KPU Kota Pekalongan menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, termasuk strategi jangka panjang dan jangka pendek. Strategi jangka panjang meliputi pelatihan tentang pemilihan umum, kegiatan KPU Goes to Campus, acara budaya, dan pawai budaya di Kota Pekalongan. Sementara itu, strategi jangka pendek yang diterapkan menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 adalah Program Relawan Demokrasi. Langkah-langkah yang diambil oleh KPU Kota Pekalongan juga berkontribusi pada masyarakat dalam menerapkan ayat 58 Surat An-Nisa, yang secara implisit mendorong masyarakat untuk terlibat dalam politik. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi

politik masyarakat meliputi status sosial dan ekonomi, kondisi geografis, lokasi, infrastruktur, dan pengaruh politik orang tua. Di sisi lain, terdapat juga hambatan seperti anggaran yang sering tidak sesuai dengan biaya kegiatan, ketidaksesuaian antara rencana program dan implementasi, serta tantangan budaya di setiap komunitas. Perbedaan dengan peneliti Mega Sulistiowati mengkaji tentang Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sedangkan peneliti memfokuskan tentang Pemungutan Suara Ulang dan rendahnya Partisipasi Politik di Kota Bukittinggi.

5. Skripsi Ardhi Rachmat Ramadhan, 2019, 11150480000074 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian *"Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/Php.Kot/Xvi/2018)"*. Dalam Skripsi tersebut memuat Kesimpulan Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Cirebon pada tahun 2018 memang perlu dilakukan. Sesuai dengan penjelasan hakim Mahkamah Konstitusi yang mencantumkan fakta dan data dalam keputusan mereka, terjadi pembukaan kotak suara yang melanggar peraturan yang berlaku. Tindakan tersebut diambil untuk memastikan hak politik bagi salah satu pasangan calon yang dirugikan demi terciptanya pemilukada yang demokratis. Pemungutan Suara Ulang dalam Perspektif Negara Hukum, Demokrasi, dan Kedaulatan Rakyat Pemungutan suara ulang dan Kedaulatan rakyat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2). Ini berarti kedaulatan rakyat dan pemungutan suara ulang memiliki hubungan yang berkaitan. Demikian juga negara hukum yang

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3). Hal ini merupakan bukti bahwa pemungutan suara ulang adalah bagian dari negara hukum karena Pemilukada terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai pelaksana konsep negara hukum karena ada salah satunya asas legalitas dimana tiada hukum jika tidak ada peraturan perundang-undangannya. Pemungutan suara ulang adalah bagian dari demokrasi karena di dalamnya terdapat kegiatan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Perbedaan dengan peneliti adalah Ardhi Rachmad Ramadhan mengkaji tentang pelaksanaan Pemungutan Suara ulang dalam pemilukada di kota Cirebon 2018 yaitu analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 /Php.Kot/Xvi/2018, sedangkan peneliti memfokuskan tentang Pemungutan Suara ulang dan rendahnya partisipasi politik di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang penulis uraikan di atas, maka peneliti belum pernah menemukan penelitian secara khusus mengkaji tentang Pemungutan suara ulang dan rendahnya partisipasi politik di Bukittinggi, dengan demikian penelitian termasuk baru dan bukan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft diartikan sebagai keterlibatan masyarakat biasa dalam memengaruhi cara pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik serta dalam berpartisipasi menentukan pemimpin pemerintah. Semua aktivitas masyarakat yang berdampak pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk pemilihan pemimpin

pemerintah, dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik (Arniti, 2020, 333).

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya mereka yang berjudul pembangunan politik di negara-negara berkembang memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dengan secara jelas mencakup tindakan yang melanggar hukum dan penggunaan kekerasan. Mereka berpendapat bahwa partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertindak sebagai individu dengan tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi dapat bersifat pribadi atau kolektif, terencana atau tiba-tiba, konsisten atau tidak teratur, dilakukan secara damai atau melalui kekerasan, sah atau tidak sah, serta dapat efektif atau tidak efektif.

1.7.2 Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Pemungutan Suara Ulang atau yang disebut PSU adalah pelaksanaan kembali pemungutan suara karena bencana alam, kerusuhan atau karena terdapat kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di TPS yaitu petugas KPPS saat melaksanakan pemungutan suara. Kesalahan atau pelanggaran ini telah memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sehingga Bawaslu harus merekomendasikan untuk dilakukan PSU. Pelaksanaan PSU demi menjunjung tinggi asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Habibillah dan Syamsir 2024).

Pemungutan suara ulang (PSU) adalah proses yang dilakukan untuk mengulang pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) jika terjadi kondisi tertentu yang mempengaruhi keabsahan hasil pemungutan suara. Menurut

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PSU dapat dilakukan dalam situasi berikut:

1. Bencana Alam atau Kerusakan: Jika bencana alam atau menghasilkan hasil pengumpulan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Prosedur Pelanggaran: PSU wajib dilakukan jika pengawas TPS menemukan bukti bahwa prosedur pemungutan suara tidak diikuti, seperti pembukaan kotak suara yang tidak sesuai, atau petugas meminta pemilih untuk menandatangani surat suara yang sudah digunakan.
3. Kondisi lain: Misalnya, pemilih yang tidak terdaftar atau tidak memiliki identitas yang sah ikut mencoblos.

Proses PSU diusulkan oleh KPPS dan harus dilaksanakan dalam waktu 10 hari setelah keputusan dari KPU Kabupaten/Kota.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses untuk menyelidiki dan memahami suatu masalah dengan cara yang ilmiah, dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Proses ini meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan secara terstruktur dan objektif. Semua ini bertujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Dawis et al. 2023).

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan terjun langsung lapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena tertentu kemudian menganalisisnya, serta menginterpretasikan melalui data yang terkumpul.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di KPU Kota Bukittinggi.

1.8.3 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Peneliti mengadakan jenis penelitian dengan mendatangi langsung ke tempat penelitiannya yaitu KPU kota Bukittinggi agar mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Sumber data dari penelitian ini akan diperoleh melalui

- a. Data Primer yaitu data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di Lokasi penelitian atau objek penelitian (Rahmadi, S.Ag. 2011). Dalam penelitian ini data primer di peroleh peneliti dari sumbernya yaitu menanyakan langsung atau wawancara kepada anggota KPU kota Bukittinggi, Bawaslu Kota Bukittinggi dan Masyarakat.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang di butuhkan. (Rahmadi (Rahmadi, S.Ag. 2011). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah di peroleh yaitu bahan dari Pustaka, literatur, buku-buku dan lain sebagainya.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab yang dilakukan dengan cara teratur dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

Untuk menemukan Informan peneliti menggunakan teknik snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit tersebut belum didapat data yang lengkap, sehingga dicari sumber data lain. Dengan demikian jumlah sampel sumber data menjadi besar atau bertambah (Arifin, 2018).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

1.8.5 Metode Analisis Data

Analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”(Rijali 2019). Dalam hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Dengan mensurvei langsung serta melakukan wawancara terhadap anggota KPU Kota Bukittinggi, Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi dan Masyarakat.